



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Dumai yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim No 42, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, diwakili oleh Pradia Baradi selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Dumai, bertempat tinggal di Dumai, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 07 tanggal 21 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Erni Susilowati, S.H., Notaris di Kota Jakarta, selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Ferdinan Simanjuntak Manajer Bisnis Mikro Dumai;
2. Deni Handayani Petugas Penunjang Bisnis Dumai;
3. Fajar Rinoto Petugas Penunjang Bisnis Dumai;
4. Hendri Kurniawan Pekerja Dalam Penugasan Khusus,
Kc Dumai;
5. Nanda Pratama Pekerja Dalam Penugasan Khusus,
Kc Dumai;
6. Ruzy Ananda Putra Petugas Penunjang Bisnis Dumai;
7. Siska Dewi Associate Mantri 1, Unit Sukajadi,
Dumai;

uUntuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa atas jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1263-GS-XVII/MKR/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dalam Register

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa tanggal 3 September 2024 Nomor 304/SK/2024/PN

Dum, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Tri Andika, pemegang KTP Nomor 1472011711910001, tempat lahir

Binjai, tanggal lahir 17 Januari 1991, jenis kelamin Laki-laki, alamat KTP Jl. Simpang Tetap No. 129 RT 014 RW 000 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Riau / alamat domisili Jl. Pangkalan Sena Gg. Sederhana Kota Dumai, No. Telpon 082386050004, Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai Tergugat I;

2. Suryati, pemegang KTP Nomor 1472017003980023, tempat lahir Dumai, tanggal lahir 30 Maret 1998, jenis kelamin Perempuan, alamat tempat tinggal Jl. Simpang Tetap No. 129 RT 014 RW 000 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Riau / alamat domisili Jl. Pangkalan Sena Gg. Sederhana Kota Dumai, No. Telpon 082386050004, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai Tergugat II;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN.Dum., tanggal 21 Agustus 2024, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan mencermati segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Dumai, 01 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah Register Perkara Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Dum pada tanggal 21 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana wanprestasinya Tergugat I didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96155994/5439/09/22 tanggal 26 September 2022 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96155994/5439/09/22 tanggal 26 September 2022 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 4.544.758,-(Empat juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) selama jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 995 atas nama Kamar yang terletak di Pkl.Sena Gg.Sepakat Kelurahan Pangkalan sesai Kecamatan Dumai Barat.
4. Asli bukti SKGR No 995 atas nama Kamar yang terletak di Pkl.Sena Gg.Sepakat Kelurahan Pangkalan sesai Kecamatan Dumai Barat, disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No. 96155994/5439/09/22 tanggal 26 September 2022;
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96155994/5439/09/22 tanggal 26 September 2022 pada

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Dum



Pasal 2 paragraf 2. ...”Pokok kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap 1 bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 kali angsuran masing-masing sebesar Rp 4,544,758. Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 26 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh YANG BERHUTANG pada hari kerja sebelumnya;

8. Bahwa Tergugat telah menunggak / mulai tidak membayar sejak bulan Desember 2023, dimana sampai dengan saat ini Tergugat telah tidak membayar angsuran / menunggak selama 7 bulan sehingga kredit Tergugat menjadi macet;

9. Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Tergugat yang menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah pembayaran yang harusnya dibayar secara rutin tiap-tiap bulan, namun Tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Namun demikian dengan wanprestasinya Tergugat tersebut, Penggugat selaku kreditur masih beritikad baik memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Penggugat kepada Tergugat, yaitu:

- a. Surat Peringatan Pertama No. 0072/SB/7187/Mar/2024 tgl 07 Maret 2024;
- b. Surat Peringatan Kedua No. 0110/SB/7187/Apr/2024 tgl 23 April 2024;
- c. Surat Peringatan Ketiga No. 0180/SB/7187/Jul/2024 tgl 23 Juli 2024;

Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, dengan adanya Surat Peringatan I,II dan III diatas, Tergugat dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi;

10. Bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) dan Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Tergugat sebagai Debitur wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdata) berupa *biaya, rugi, dan bunga* (Pasal 1244 s.d. 1246 KUH Perdata) setelah dinyatakan lalai tetap tidak memenuhi kewajibannya;



11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan saat ini dengan rincian total kewajiban pelunasan:

✓ Sisa Pokok	: Rp.118,047,073,-
✓ Bunga Berjalan	: Rp. 15,313,591-
Total	: Rp.133.360.664,-

(Seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

12. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

13. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang : 96155994/5439/09/22 tanggal 26 September 2022 , seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp 4,544,758,- (Empat juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) selama jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan dan sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I dan Tergugat II sebesar dengan total (pokok) Rp.118,047,073,- (Seratus delapan belas juta empat puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga Rupiah);

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.118,047,073,- (Seratus delapan belas juta empat puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga Rupiah);

14. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Pengakuan Hutang : Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96155994/5439/09/22 tanggal 26 September 2022, maka sudah sepantasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar;

✓ Sisa Pokok	: Rp.118,047,073,-
✓ Bunga Berjalan	: Rp. 15,313,591-
Total	: Rp.133.360.664,-

(Seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)

15. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Dumai, menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan *wanprestasi*;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P – 1 A.Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96155994/5439/09/22

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Bukti surat P-1.A membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan pembayaran setiap 1 (satu) bulan dalam jangka 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah); sampai dengan lunas;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKGR No 995/DB/25/2001 atas nama Kamar tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy Tanda Terima Hutang tanggal 26 September 2022

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan tanda tangan pada Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy dari Asli SKGR No 995/DB/25/2001 atas nama Kamar

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II agunan tersebut diatas kepada Penggugat.

5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 26 Februari 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah menerima agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat;

6. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. Copy dari Asli Surat Peringatan No.0072/SB/7187/Mar/2024 tgl 07 Maret 2024;

9. Copy dari Asli Surat Peringatan No.0110/SB/7187/Apr/2024 tgl 23 April 2024;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Copy dari Asli Surat Peringatan No.0180/SB/7187/Jul/2024 tgl 23 Juli 2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan peringatan yang cukup namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I dan Tergugat II.;

11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara penuh setiap bulan sejak bulan Desember 2023;

12. Pay off details (Total Kewajiban Tergugat I dan Tergugat II) eff date: 25 Juli 2024;

Keterangan singkat :

pay off details menggambarkan sisa kewajiban p (sebelum denda/pinalti) Tergugat I dan Tergugat II total sebesar Rp.133.360.664.- (Seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah)

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar :

✓ Sisa Pokok	: Rp118,047,073,00
✓ Bunga Berjalan	: Rp 15,313,591,00
Total	: Rp133.360.664,00

(Seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);

4. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian SKGR No 995/DB/25/2001 atas nama Kamar yang terletak di Pkl. Sena Gg. Sepakat Kelurahan Pangkalan sesai Kecamatan Dumai Barat. yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian SKGR No 995/DB/25/2001 atas nama Kamar yang terletak di Pkl.Sena Gg.Sepakat Kelurahan Pangkalan sesai Kecamatan Dumai Barat berikut sekaligus tanah pertanian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, dan Para Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 96155994/5439/09/22 tanggal 26 September 2022, atas nama Tri Andika, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Form Permohonan Pinjaman tanggal 5 September 2022, atas nama Tri Andika, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryati dan Tri Andika, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian/Usaha atas Sebidang Tanah Nomor Reg. Camat:995/DB/25/2001 tanggal 26 November 2001, atas nama Kamar, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-4;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Tanda Terima Nomor : 3425 tanggal 26 Februari 2019 atas penyerahan Dokumen Agunan berupa SKGR dari Kamar, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) pada tanggal 25 Maret 2024, atas nama Tri Andika, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan perihal Panggilan Tunggakan I Nomor : 0072/SB/7187/Mar/2024 tanggal 7 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan perihal Panggilan Tunggakan II Nomor : 0110/SB/7187/Apr/2024 tanggal 23 April 2024, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan perihal Panggilan Tunggakan III Nomor : 0180/SB/7187/Jul/2024 tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-9;
10. Fotokopi hasil cetak (*print out*) Rekening Koran Laporan Transaksi Pinjaman tanggal 25 Juli 2024, atas nama Tri Andika, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-10;
11. Fotokopi hasil cetak (*print out*) *Payoff Inquiry* tanggal 23 Juli 2024, atas nama Tri Andika, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kemudian bukti surat asli dikembalikan kepada Kuasa Penggugat dan fotocopy bukti surat dimasukkan didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi ataupun ahli dan telah menyatakan cukup atas pembuktiannya;

Menimbang bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat tentang Tergugat (bukti surat bertanda (P-1 dan P-2) yang mendapatkan pinjaman berupa fasilitas Kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96155994/5439/09/22 tanggal 26 September 2022 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 96155994/5439/09/22 tanggal 26 September 2022 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 4.544.758,- (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah sepakat untuk membayar kembali pokok pinjaman berikut bunganya setiap bulannya sebesar Rp 4.216.795,00 (empat juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dimana Tergugat harus membayar setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) pada bulan yang bersangkutan. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh yang berhutang pada hari kerja sebelumnya. Akan tetapi sejak bulan Desember 2023 sampai dengan pengajuan gugatan *a quo* Tergugat tidak ada lagi melakukan pembayaran kepada Penggugat dan telah menunggak pembayaran angsuran selama 5 (lima) bulan sehingga Penggugat merasa keberatan dan mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena telah melakukan sebuah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah membantah hal yang telah didalilkan Penggugat di muka persidangan dengan demikian Pengadilan akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat ini dengan *contradictoir*, dan keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, akan tetapi oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan gugatan sederhana, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* haruslah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat tidak mengajukan jawaban atau eksepsi atas gugatan Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan atau dalam hal ini Gugatan Sederhana sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa dalam posita poin 3 dan poin 4 gugatan Penggugat, bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 995 atas nama Kamar yang terletak di Pkl. Sena Gg. Sepakat Kelurahan Pangkalan sesai Kecamatan Dumai Barat dan Asli bukti SKGR No 995 atas nama Kamar yang terletak di Pkl. Sena Gg. Sepakat Kelurahan Pangkalan sesai Kecamatan Dumai Barat, disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

Menimbang bahwa meskipun nominal gugatan wanprestasi Penggugat nilainya dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana, dan dalam Pasal 3 peraturan ini pula menerangkan jika:

Ayat (1): Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Ayat (2): Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

- a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan; atau
- b. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat pada posita point 3 dan poin 4, bahwa yang dijadikan jaminan pinjamannya Tergugat

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Dum



I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 995 atas nama Kamar yang terletak di Pkl.Sena Gg.Sepakat Kelurahan Pangkalan sesai Kecamatan Dumai Barat dan SKGR (Asli) No 995 atas nama Kamar yang terletak di Pkl.Sena Gg.Sepakat Kelurahan Pangkalan sesai Kecamatan Dumai Barat, disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

Menimbang bahwa ternyata kedua objek yang dijadikan jaminan adalah atas nama Kamar, sedangkan **Sdr. Kamar** sebagaimana yang tercatat dalam sertifikat/**SHM No 995 dan SKGR (Asli) No 995**, tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo, sehingga pengadilan berpendapat **sdr. Kamar**, mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah yang dijadikan jaminan/agunan dalam perjanjian Surat Pengakuan Hutang **Nomor: 96155994/5439/09/22 tanggal 26 September 2022**, meskipun telah ada surat penyerahan (bukti P-5) atau persetujuan dari pemilik janinan/agunan, menurut hakim sdr. Kamar perlu ditarik sebagai pihak agar ketikan gugatan tersebut dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, tidak mengalami kesulitan dalam hal eksekusi;

Menimbang bahwa oleh karena **Sdr. Kamar** tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa gugatan dengan *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat sehingga gugata tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik Tergugat;

Salah satu contoh kasusnya bisa kita lihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa gugatan kurang pihak atau disebut dengan *plurium litis consortium* merupakan salah satu bentuk gugatan yang *error in persona dan akibat kekeliruan pihak* mengakibatkan gugatan *error in persona*, bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasi mengandung cacat formil, dan akibat selanjutnya, gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hamdan Saripudin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh Hakim tunggal tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ghita Novelia Nasution, S.H. M.Kn. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dumai dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ghita Novelia Nasution, S.H. M.Kn.

Hamdan Saripudin, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	Rp70.000,00;
3.....R	:	Rp30.000,00;
elas	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp10.000,00-
NBP	:	
5. Materai	:	
6. Redaksi	:	

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp200.000,00;
(dua ratus ribu rupiah)